



UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

SOAL TAKE HOME

NAMA : NABILA AULIA ZWAGERI
NIM : 2110101004

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawab :

1. Menurut saya kasus tersebut termasuk masalah etik karena Bidan tersebut tidak memberikan pelayanan terhadap persalinan dan kegawatdaruratan kepada pasien sehingga menyebabkan bayi sang ibu tidak dapat diselamatkan. Bidan SF terbukti melantarkan persalinan seorang ibu hamil hingga harus melahirkan di depan rumah Bidan SF. BidanSF tidak membukakan pagar pintu tempat praktik persalinan kepada pasien, serta membiarkan pasien melahirkan mandiri tanpa adanya pertolongan atau bantuan medis. Setelah 30 menit pasien meminta bantuan kepada bidan tetapi bidan tidak memberikan respon dikarenakan bidan sedang sakit sehingga tidak dapat menemui atau membantu persalinan pasien tersebut.
2. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas suatu wanprestasi, di samping didasarkan pada ketentuan hukum perikatan juga didasarkan juga pada ketentuan hukum kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Seharusnya Bidan bertanggung jawab atas kelalaiannya dengan cara membantu melakukan persalinan normal pada ibu hamil dalam keadaan darurat secara cepat, baik dan benar sesuai prosedur yang ada.
3. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Berdasarkan kasus tersebut, menurut pendapat saya sang bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan bidan tersebut telah menolak memberikan penanganan pertama terhadap persalinan pasien

yang pada saat itu sudah berada di depan pagar rumah Praktek Mandiri Bidan tersebut. Seorang bidan dalam menjalankan praktik harus selalu berpedoman pada kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan sesuai dengan Standar Profesi, agar tidak terjadi kesalahan dalam tindakannya dan bisa mempertanggung jawabkannya

4. Seharusnya Keluarga secepatnya segera membawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yg cepat dan tepat,atau bidan merujuk pasien yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sebelum persalinan Bidan memberikan informasi/rekomendasi rumah sakit atau bidan lainnya untuk membantu persalinannya jika bidan tersebut sedang berhalangan. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun ia berada.

5. Penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu apakah dugaan malpraktik tersebut termasuk melanggar hukum atau melanggar kode etik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kejadian malpraktik oleh bidan, misal kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien. apabila kasus malpraktik yang dilakukan oleh bidan telah masuk ke pengadilan, semua pertimbangan dan keputusan diserahkan kepada pihak kehakiman yang menangani kasus tersebut. IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah benar bidan tersebut melakukan kelalaian atau tidak.jika bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai standar, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hokum kepa bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan pengadilan. Namun apabila bidan tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh wadah bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI
Berdasarkan kasus di atas, karena berkaitan dengan malpraktek yuridis yang diduga dilakukan oleh bidan pada tempat praktiknya, maka ketentuan pidananya baik berupa tindak kesengajaan

(profesional misconducts) ataupun akibat culpa (kelalaian/kealapaan) sebagai berikut. Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati: “Barangsiapa karena kealapaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 361 KUHP menjelaskan jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian, maka pidana ditarabah dengan sepertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian. Seorang bidan yang menyimpang dari standar 9 profesi dan melakukan kesalahan profesi yang belum tentu melakukan malpraktik yang dapat dipidana, malpraktik yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius.

Referensi :

Ayoe Apriani. (2019). *Tanggung Jawab Bidan Praktik Mandiri Dalam Melakukan Tindakan Persalinan Letak Sungsang Yang Menyebabkan Kematian Bayi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidan*. AKTUALITA, Vol.2 No.1 (Juni) 2019 hal. 104-115.

Guwandi, J., 2007, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta

Mujiwati. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan*. Jurnal Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 hal. 705 – 717